



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*tsbat* Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. 1571061006800018, tempat tanggal lahir Tumpaan Manado, 10 Juni 1980 umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX, Kabupaten Melawi, dengan menggunakan domilisi elektronik dengan alamat email bobbymalparp@gmail.com. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KISO, S.H.**, pekerjaan Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Propinsi Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Propinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 02 November 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 02 Januari 2024 dengan register Nomor 1/SK//2024PA.Ngp, dengan menggunakan domilisi elektronik dengan alamat email kisosuroso44@gmail.com, No. HP. 081520321607/081520321607,

Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ngp



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dengan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ngp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan seorang pria dengan status masih mempunyai seorang istri, dimana saat itu istri pertama Pemohon tinggal di Palembang, sedangkan Pemohon yang saat itu bekerja di sebuah perusahaan sawit di kecamatan tanah pinoh barat kabupaten Melawi, telah bertemu dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dimana saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, saat itu berstatus janda dengan status Cerai hidup. Pertemuan keduanya terjadi sekitar bulan Maret tahun 2012.
2. Bahwa Pemohon mengetahui dengan sebenar-benarnya bahwa saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di desa Perembang Nyuruh, tanggal 10 Pebruari 1980. Adalah seorang janda yang saat itu mempunyai 2 (dua) orang anak dari suami terdahulu.
3. Bahwa Pemohon pertama kali bertemu dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di desa Perembang Nyuruh, tanggal 10 Pebruari 1980, Pemohon telah memberitahukan status Pemohon kepada XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bahwa Pemohon saat itu masih mempunyai seorang istri, dan selanjutnya saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak mempermasalahkannya.
4. Bahwa Pemohon dan saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sudah saling cocok dalam menjalin hubungan, untuk selanjutnya Pemohon mengajak saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk melangsungkan Pernikahan secara Agama Islam.
5. Bahwa Pernikahan Pemohon dengan saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang lahir di desa Perembang Nyuruh, tanggal 10 Pebruari 1980, dan saat itu Pernikahan di langsungkan menurut Agama Islam, dan bertempat di rumah bapak XXXXXXXXXX, pada tanggal 21 April 2015 setelah ba'da magrib dengan di saksikan oleh para saksi yaitu bapak

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXX dengan Penghulu Kampung/wali nikah yaitu bapak XXXXXXXXXXXX Serta di hadir oleh keluarga kedua belah pihak, ijab kabul dan mas kawin (mahar) sebetuk cincin emas seberat 3 (tiga) gram di bayar tunai.

6. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, sesuai poin k-4 dalam permohonan ini telah di karunia 1 (satu) orang anak yang berjenis kelamin perempuan yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Nanga Pinoh 11 Oktober 2016.

7. Bahwa saat ini Pemohon menyampaikan sesuai poin ke-1 (satu) dalam Surat Permohonan ini, istri pertama Pemohon yang bernama Wiwin Malindo telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2017 di Palembang di sebabkan karena sakit.

8. Bahwa Pemohon sejak menikah dengan saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon tidak pernah bercerai, dan sejak istri Pertama Pemohon yang bernama Wiwin Malindo meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2017, Pemohon tidak berpoligami dan serta Pemohon dan saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah murtad (keluar dari agama Islam).

9. Bahwa Pemohon sesuai poin ke-5 dalam Surat Permohonan ini, Pemohon yaitu PEMOHON dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah sepakat dan setuju, dan untuk kepentingan secara bersama-sama baik untuk Pemohon dan saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, untuk mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Nanga Pinoh.

10. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Nanga Pinoh kabupaten Melawi nomor: B-746/Kua.14.11.01/PW.01/12/2023 tertanggal 21 Desember 2023, menyatakan bahwa Pernikahan Pemohon dengan saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Nanga Pinoh kabupaten Melawi.

11. Bahwa Pemohon dan saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, dan untuk kepentingan administrasi dan/atau kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan uraian yang Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon, memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1.

Mengabulkan Permohonan Pemohon.

2.

Menetapkan Perkawinan Pemohon yaitu **PEMOHON** dengan saudari **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, yang di langungkan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Nanga kabupaten Melawi, pada tanggal 21 April 2015 setelah ba'da magrib dengan di saksikan oleh para saksi yaitu bapak **Xxxxxxxxxxxx** dan bapak **xxxxxxxxxxx** dengan Penghulu Kampung/wali nikah yaitu bapak **Xxxxxxxxxxxx** Serta di hadiri oleh keluarga kedua belah pihak, ijab kabul dan mas kawin (mahar) sebetuk cincin emas seberat 3 (tiga) gram di bayar tunai, adalah SAH.

3.

Memerintahkan Pemohon yaitu **PEMOHON** dan saudari **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx**, untuk mencatatkan Pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, atau di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Nanga Pinoh.

4.

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku.

Demikian Surat Permohonan Isbath Nikah di ajukan ke hadapan Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dan/atau ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* ini, atas terkabulnya Permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih. Namun dan Jika Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, untuk itu mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan diwakili kuasanya;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap surat permohonan itsbat nikah Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan keterangan pada identitas Pemohon yaitu NIK. 1571061006800018, umur 43 tahun dan pendidikan S1;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Majelis Hakim mengajukan beberapa pertanyaan terkait status Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2015, dan atas pertanyaan Majelis Hakim tersebut, Pemohon memberikan penjelasan bahwa pada saat menikah tanggal 21 April 2015, Pemohon berstatus masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Wiwin Malindo dan belum bercerai kemudian pada tanggal 12 Januari 2017 Wiwin Malindo meninggal dunia;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2014, hal. 145), pada pokoknya mengatur bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita/Jurusita Pengganti mengumumkan permohonan pengesahan nikah selama 14 hari dihitung sejak tanggal pengumuman, yang sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Berdasarkan ketentuan tersebut, surat permohonan itsbat nikah Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti pada papan pengumuman

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Nanga Pinoh selama 14 (empat belas) hari, dan hingga pemeriksaan di persidangan tidak ada pihak yang mengajukan intervensi (keberatan) terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon memohon agar disahkan pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada pada tanggal 21 April 2015 setelah ba'da magrib di rumah bapak XXXXXXXXXXXX dengan di saksikan oleh para saksi yaitu bapak XXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXX dengan Penghulu Kampung/wali nikah yaitu bapak XXXXXXXXXXXX Serta di hadiri oleh keluarga kedua belah pihak, ijab kabul dan mas kawin (mahar) sebetuk cincin emas seberat 3 (tiga) gram di bayar tunai. Pemohon dan saudari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sangat memerlukan Isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran anak, dan untuk kepentingan adminitrasi dan/atau kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta penjelasan Pemohon dalam persidangan, bahwa Pemohon dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX saat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2015, Pemohon berstatus masih terikat pernikahan dengan seorang perempuan bernama Wiwin Malindo dan belum bercerai kemudian pada tanggal 12 Januari 2017 Wiwin Malindo meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, "*Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini*" dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Kamar Agama pada bagian III.A-8 yang menyatakan, "*Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak*" dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon terhadap pengesahan pernikahan antara Pemohon dengan perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
1. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh kami **Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.** dan **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** masing masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Karli Hidayat, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M. Chusnul Huda, S.H.I., M.H.

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul

Muntaha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I.

Perincian biaya:

1.	PNBP	
	a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp 20.000,00
	c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 0,00
4.	Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	: Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)